



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS/2025/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jefry Twoando
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sadewo I / 8 B RT. 003 RW. 003 Kel. Polehan
Kec. Blimbing Kota Malang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Tukang Masak

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Jefry Twoando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024; sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PT SBY



7. Penetapan penahanan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
8. Perpanjangan penetapan penahanan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa dalam perkara ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor REG PERKARA PDM-114/Mlang/Enz.2/09/2024, tanggal 26 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jefry Twoando pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah beralamat di Jl. Sadewo I / 8 B RT.003 RW.003 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi Aldino Rahma Gandhi A, saksi Akbarul Arima dan saksi Roni Andika (ketiganya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan terdakwa, selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dilanjutkan dengan penggeledahan badan / pakaian serta tempat tinggal terdakwa dan didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bungkus rokok berisi ganja, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) handphone merek samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 755/IL.124200/2023 tanggal 16 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (satu) plastic klip berisi ganja diperoleh berat bersih sebanyak 30,46 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 2 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05814/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,893$ gram dengan kesimpulan benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/PID.SUS/2025/PT.SBY, tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 17/PID.SUS/2025/PTSBY.tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor: 17/PID.SUS/2025/PTSBY, tanggal 2 Januari 2025, tentang
Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Malang Nomor Reg. Perkara: PDM - 114/Mlang/Enz.2/09/2025, tanggal
6

November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFERY TWOANDO, bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFERY TWOANDO oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkotika Gol. I jenis ganja dengan berat bersih 30,47 gram;
 2. 1 (satu) bungkus bekas rokok;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor
354/Pid.Sus/2024/PN Mlg., tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PT SBY



- . Menyatakan Terdakwa Jefry Twoando tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus pelastik berisi narkotika Gol. I jenis ganja dengan berat bersih 30,47 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 354/Akta.Pid/2024/PN Mlg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Mlg., tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 354/Akta.Pid/2024/PN Mlg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Mlg., tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024, yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Memori Banding dan kontra memori banding masing – masing pada tanggal 16 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Desember 2024 masing – masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam permohonan bandingnya, Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan keringanan putusan pidana penjara. karena dirasa terlalu berat, disamping itu Terdakwa tulang punggung keluarga, dan menyesal untuk tidak melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan yang sama dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, tanggal 4 Desember 2024

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PT SBY



dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal yang telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan setimpal dengan kesalahannya dan mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukan bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat Edukatif, Korektif dan Preventif, sehingga dengan pemidanaan ini agar Terdakwa jera, menyesali pebuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti dan barang – barang bukti tidak terbukti apabila Terdakwa sebagai pengguna, sehingga ketentuan Pasal 127 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa patut ditolak, demikian pula setelah memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana, terlebih dalam kasus ini Terdakwa pernah dihukum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka baik memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut patut ditolak pula;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PT SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Desember 2024 Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sedangkan mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Desember 2024 Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Mlg., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025** oleh **I Wayan Sedana, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Priyono, S.H.,M.H**, dan **H. Heru Mustofa, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sigit Priyono, S.H,M.H

I Wayan Sedana, S.H,M.H

ttd

H. Heru Mustofa, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Emi Rihastuti, S.H, M.H

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)